



GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR 1001 TAHUN 2022

TENTANG

PENGURUS DEWAN KEMAKMURAN MASJID RAYA NUR ILAHI PROVINSI KEPULAUAN RIAU PERIODE 2022-2025

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka memberdayakan peningkatan layanan, bimbingan keagamaan dan kegiatan-kegiatan yang bersifat keagamaan serta untuk lebih mengoptimalkan kinerja pengelolaan Masjid Raya Nur Ilahi Provinsi Kepulauan Riau perlu dilakukan penataan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Masjid Raya Nur Ilahi Provinsi Kepulauan Riau;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/802 Tahun 2014 tentang Standar Pembinaan Manajemen Masjid, Gubernur menetapkan kepengurusan Masjid Raya;
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana disebutkan dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Raya Nur Ilahi Provinsi Kepulauan Riau Periode 2022-2025;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadat;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 55);
8. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 816);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Raya Nur Ilahi Provinsi Kepulauan Riau Periode 2022-2025.

KEDUA : Pengurus sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU disebutkan dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Pengurus sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdiri dari :

1. Dewan Pelindung.
2. Dewan Pengarah.

3. Dewan Penasehat.
4. Dewan Pengurus.
5. Bidang Idarah.
6. Bidang Imarah.
7. Bidang Ri'ayah.

KEEMPAT

: Pengurus sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- I. Dewan Pelindung
 - a. memberikan perlindungan dan pengayoman terhadap pengelolaan dan Pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Raya Nur Ilahi Provinsi Kepulauan Riau;
 - b. memberikan arah kebijakan, masukan, dan pertimbangan-pertimbangan terhadap pengelolaan dan program pengelolaan Masjid Raya Nur Ilahi Provinsi Kepulauan Riau;
 - c. memberikan pertimbangan dan persetujuan atas kebijakan umum dan program kerja atau kegiatan pengelolaan Masjid Raya Nur Ilahi Provinsi Kepulauan Riau.
- II. Dewan Pengarah
 - a. memberikan arahan terhadap pengelolaan dan program pengelolaan Masjid Raya Nur Ilahi Provinsi Kepulauan Riau;
 - b. melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dan program kerja atau kegiatan Masjid Raya Nur Ilahi Provinsi Kepulauan Riau.
- III. Dewan Penasehat
 - a. memberikan nasehat dan bimbingan dalam pengelolaan dan program kerja atau kegiatan Masjid Raya Nur Ilahi Provinsi Kepulauan Riau;
 - b. memberikan saran dan masukan kepada Pengurus Masjid Raya Nur Ilahi sebagai ta'mir masjid atas kegiatan strategis bidang Idarah, Imarah dan Ri'ayah pada Masjid Raya Nur Ilahi Provinsi Kepulauan Riau.
- IV. Dewan Pengurus
 - a. memimpin dan melaksanakan jalannya kepengurusan Dewan Kemakmuran Masjid, pengelolaan dan program kerja atau kegiatan Masjid Raya Nur Ilahi Provinsi Kepulauan Riau;
 - b. merencanakan, menyusun serta mengevaluasi program kerja atau kegiatan dalam pengelolaan Masjid Raya Nur Ilahi Provinsi Kepulauan Riau;
 - c. melakukan upaya peningkatan kualitas, kuantitas dan akuntabilitas dalam pengelolaan Masjid Raya Nur Ilahi Provinsi Kepulauan Riau;
 - d. mengorganisir, melakukan pembinaan, disiplin serta mengevaluasi Sumber Daya Manusia (SDM) yang berada atau dimiliki dalam pengelolaan Masjid Raya Nur Ilahi Provinsi Kepulauan Riau;

- e. menjalankan pelaksanaan operasional, kesekretariatan dan administrasi dalam pengelolaan Masjid Raya Nur Ilahi Provinsi Kepulauan Riau;
- f. bertindak untuk dan atas nama Dewan Kemakmuran Masjid Raya Nur Ilahi dalam melakukan hubungan ke luar organisasi baik kepada instansi Pemerintah maupun kepada para pemangku kepentingan lainnya; dan
- g. menyampaikan laporan pengelolaan dan penyelenggaraan Masjid Raya Nur Ilahi Provinsi Kepulauan Riau kepada Gubernur Kepulauan Riau.

V. Bidang Idarah

- a. merencanakan dan menyiapkan program kerja atau kegiatan bidang idarah dalam pengelolaan Masjid Raya Nur Ilahi Provinsi Kepulauan Riau;
- b. mengembangkan organisasi dan SDM DKM Masjid Raya Nur Ilahi Provinsi Kepulauan Riau;
- c. mengembangkan informasi dan komunikasi (infokom), kehumasan dan hubungan kelembagaan dalam pengelolaan Masjid Raya Nur Ilahi Provinsi Kepulauan Riau;
- d. melakukan dan memperbaiki tertib administrasi dan tata kelola manajemen DKM Masjid Raya Nur Ilahi Provinsi Kepulauan Riau; dan
- e. menyampaikan laporan kepada Ketua Umum Dewan Pengurus Masjid Raya Nur Ilahi Provinsi Kepulauan Riau.

VI. Bidang Imarah

- a. merencanakan dan menyiapkan program kerja atau kegiatan bidang imarah dalam pengelolaan Masjid Raya Nur Ilahi Provinsi Kepulauan Riau;
- b. menyusun jadwal-jadwal kegiatan bidang imarah dalam pengelolaan Masjid Raya Nur Ilahi Provinsi Kepulauan Riau;
- c. mengkoordinir pelaksanaan kegiatan ibadah, pembinaan/ pendidikan dan majelis ilmu, pemberdayaan ekonomi umat, perpustakaan, Hari Besar Islam, ZIS (Zakat, Infak dan Shodaqah), dakwah dan sosial kemasyarakatan dalam pengelolaan M Masjid Raya Nur Ilahi Provinsi Kepulauan Riau;
- d. membangun peran serta jama'ah dan pemangku kebijakan dalam meningkatkan dan kemakmuran Masjid Raya Nur Ilahi Provinsi Kepulauan Riau; dan
- e. menyampaikan laporan kepada Ketua Umum Dewan Pengurus Masjid Raya Nur Ilahi Provinsi Kepulauan Riau.


VII. Bidang Ri'ayah

- a. merencanakan dan menyiapkan program kerja atau kegiatan bidang ri'ayah dalam pengelolaan Masjid Raya Nur Ilahi Provinsi Kepulauan Riau;

- b. mengontrol, merawat dan memelihara bangunan, keamanan, ketertiban, kebersihan, kerapian ruangan dan taman, fasilitas dan sarana prasarana pendukung yang ada dilingkungan Masjid Raya Nur Ilahi Provinsi Kepulauan Riau;
- c. meningkatkan kenyamanan, fasilitas, sarana prasarana serta perencanaan pengembangan atau pembangunan dalam pengelolaan Masjid Raya Nur Ilahi Provinsi Kepulauan Riau seperti ruang utama sholat, ruang aula, tempat wudhu', ruang menyusui, kantin, tempat parkir, ruang sekretariat, dll; dan
- d. menyampaikan laporan kepada Ketua Umum Dewan Pengurus Masjid Raya Nur Ilahi Provinsi Kepulauan Riau.

- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya Pengurus sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggungjawab kepada Gubernur Kepulauan Riau.
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
- KETUJUH** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 23 Agustus 2022



- Salinan** : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :
1. Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 2. Wakil Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 3. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 5. Inspektur Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 6. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 7. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 8. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang.
- Petikan** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lampiran : Keputusan Gubernur Kepulauan Riau

Nomor : 1001 TAHUN 2022

Tanggal : 23 Agustus 2022

**PENGURUS DEWAN KEMAKMURAN
MASJID RAYA NUR ILAHI PROVINSI KEPULAUAN RIAU
PERIODE 2022-2025**

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEPENGURUSAN
1	2	3
I. DEWAN PELINDUNG		
1 Gubernur Kepulauan Riau		Pelindung
2 Wakil Gubernur Kepulauan Riau		Pelindung
II. DEWAN PENGARAH		
1 Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau		Ketua
2 Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Kepulauan Riau		Anggota
3 Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau		Anggota
4 Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau		Anggota
5 Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau		Anggota
6 Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau		Anggota
7 Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kepulauan Riau		Anggota
8 Kepala Biro Umum Setda Provinsi Kepulauan Riau		Anggota
III. DEWAN PENASEHAT		
1 Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Kepulauan Riau		Ketua
2 Ketua Lembaga Adat Melayu (LAM) Provinsi Kepulauan Riau		Anggota
3 Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) Provinsi Kepulauan Riau		Anggota
4 Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Kepulauan Riau		Anggota
IV. DEWAN PENGURUS		
1 Drs. H. Handarlin Umar, M.Pd.I		Ketua Umum
2 Drs. H. Nazaruddin, M.H		Ketua I Bidang Idarah
3 Drs. H. Sofyan Sulaiman, M.M		Ketua II Bidang Imarah
4 H. Aiyub, SE, M.Si		Ketua III Bidang Ri'ayah
5 H.M. Widarto, S.H		Sekretaris
6 Muhammad Fadlli		Wakil Sekretaris
7 Yudi Maryadi, SE, M.M		Bendahara
8 Hadi Siswanto, S.H.I		Wakil Bendahara

<p>V. BIDANG IDARAH</p> <p>- Dr. Hasyim Asy'ari</p> <p>- Riki Saputra</p> <p>VI. BIDANG IMARAH</p> <p>- Hendri Yulyadi, S.Sos.I</p> <p>- Mohammad Munirul Ikhwan, S.Pd</p> <p>- Sulikah, S.Ag, M.Pd.I</p> <p>1 Basyaruddin Idris</p> <p>2 Jumadi Alis</p> <p>VII. BIDANG RI'AYAH</p> <p>- H. Abdullah, S.Sos, MH</p> <p>- Said Nursyahdu, S.IP, MT</p> <p>- Hendrija, S.T, M.Si</p> <p>- Franki Wilianto</p>		<p>Bagian Kepegawaian, Personalia dan Hubungan Kelembagaan</p> <p>Bagian Humas, Protokol dan Informasi</p> <p>Bagian Ibadah dan PHBI</p> <p>Bagian Dakwah dan Kajian</p> <p>Bagian Muslimat dan Majelis Taklim</p> <p>Bagian Pemuda, Remaja, Perpustakaan dan Diklat</p> <p>Bagian Pemuda, Remaja, Perpustakaan dan Diklat</p> <p>Bagian Perlengkapan</p> <p>Bagian Perencanaan dan Pembangunan</p> <p>Bagian Pemeliharaan Gedung</p> <p>Bagian Keamanan, Ketertiban, Pertamanan dan Kebersihan</p>
---	--	---

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,



ANSAR AHMAD